



Jangan Lagi Nuthuk Tarif Parkir

Sat Pol PP Kota Yogya Tindak Tegas Jukir Nakal
Kawasan II dan III Tak Ada Kenaikan Retribusi

PERKETAT PENGAWASAN

- TARIF Tepi Jalan Umum (TJU) Kawasan Premium**
- Motor : Rp2.000 untuk 2 jam pertama, dan progresif pada jam berikutnya Rp1.500
 - Mobil : Rp5.000 untuk 2 jam pertama, dan berlaku progresif pada jam berikutnya Rp2.500
- TJU kawasan II dan III untuk motor adalah Rp1.000 dan mobil Rp2.000.**
- Tarif untuk tempat khusus parkir (TKP) kawasan premium.**
- Motor : Rp2.000 untuk 2 jam pertama, dan progresif pada jam berikutnya Rp1.500
 - Mobil : Rp5.000 untuk 2 jam pertama, dan berlaku progresif pada jam berikutnya Rp2.500
- Tarif TKP kawasan II dan III.**
- Motor : Rp1.000 untuk 2 jam pertama, dan progresif sebesar Rp1.500
 - Mobil : Rp2.000 selama 2 jam pertama, dan progresif sebesar Rp2.500

YOGYA, TRIBUN - Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta resmi menerapkan tarif parkir baru di kawasan I atau kawasan premium di Kota Yogyakarta, baik tepi jalan umum (TJU) maupun tempat khusus parkir (TKP). Pemkot juga akan melakukan pengawasan jika tarif parkir di kawasan II dan III dinaikkan sepihak oleh juru parkir (jukir).

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Sat Pol PP) Kota Yogyakarta, Agus Winarto, berharap dengan diterapkannya Perda yang baru, tidak ada kasus parkir nuthuk lagi. Saat ini, pihaknya tengah berkomunikasi dengan Dishub Kota Yogyakarta terkait penerapan perda.

"Kami sedang sinkronisasi dengan Dishub Kota Yogyakarta, teknisnya bagaimana. Potensi kerawanan (pelanggaran) juga kami koordinasikan dengan bidang parkir. Harapannya tidak ada lagi lah yang nuthuk, apalagi biasanya terjadi akhir tahun saat liburan panjang," katanya, Minggu (26/7).



Potensi kerawanan (pelanggaran) kami koordinasikan dengan bidang parkir. Harapannya tidak ada lagi lah yang nuthuk, apalagi biasanya terjadi akhir tahun saat liburan panjang.

Agus Winarto
Kepala Sat Pol PP Kota Yogyakarta



Tindak Lanjut

• kehalaman 15

1
2 Din. Perhubungan

Yogyakarta

Amat Segera

Untuk Ditanggapi

Jangan Lagi Nuthuk Tarif

• Sambungan Hal 9

"Jika ada pelanggaran, tentu kami tindak sesuai ketetapan. Dengan adanya perda yang baru harus lebih baik. Secara teknis, upaya penindakan juga akan lebih tegas," tambahnya.

Perlu diketahui tarif parkir tersebut termaktub dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 dan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Restribusi Parkir Tepi Jalan Umum dan Tempat Khusus Parkir.

Kepala Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta, Agus Arif Nugroho memastikan tarif parkir yang naik hanya di kawasan I saja, sementara tarif parkir di kawasan II dan III tetap. Pihaknya juga memastikan juru parkir di kawasan II dan III tidak akan menaikkan tarif parkir.

"Tidak ada kenaikan tarif di kawasan II dan III, kan kita kontrol terus, jadi tidak mungkin menaikkan tarif. Apalagi di kita juga cetak karbis baru, jadi tarif parkir juga tertera. Jadi kalau ditarik lebih dari tarif yang tert-

ra jangan mau," katanya. Menurut Perda Nomor 1 Tahun 2020, tarif parkir tepi jalan umum (TJU) untuk sepeda motor adalah Rp2.000 untuk 2 jam pertama, dan berlaku progresif pada jam berikutnya Rp1.500. Sementara untuk mobil adalah Rp5.000 untuk 2 jam pertama, dan berlaku progresif pada jam berikutnya Rp2.500.

Sementara tarif parkir TJU di kawasan II dan III untuk motor adalah Rp1.000 dan mobil Rp2.000. Sedangkan tarif untuk tempat khusus parkir (TKP) diatur dalam Perda Nomor 2 Tahun 2020. Untuk kawasan premium, tarif parkir sepeda motor adalah Rp2.000 untuk 2 jam pertama, dan selanjutnya dikenakan Rp1.500. Sementara tarif parkir mobil adalah sebesar Rp5.000 untuk 2 jam pertama dan jam berikutnya progresif dengan tarif Rp2.500.

Sementara untuk TKP yang berada di kawasan II dan III, motor dikenakan tarif Rp1.000 untuk 2 jam pertama, dan berlaku progresif dengan Rp1.500. Untuk mobil dikenakan tarif Rp2.000 selama 2 jam pertama, dan progresif sebesar Rp2.500.

"Kami sudah sosialisasi kepada petugas parkir terkait kenaikan tarif di kawasan I. Memang tidak semua kami undang karena menjaga protokol Covid-19, kami undang perwakilan, tentu nanti akan disosialisasikan kepada seluruh petugas," terangnya.

"Kami juga sosialisasi kepada masyarakat, ada beberapa titik yang kami pasang pemberitahuan. Kami juga memanfaatkan sosial media untuk sosialisasi," sambungnya.

Menurut Agus, dalam kondisi Covid-19 ini, belum banyak masyarakat yang parkir baik di TJU maupun di TKP. Jika ada pun biasanya tidak akan lama, untuk itu biasanya tarif parkir yang dikenakan adalah tarif parkir terendah.

Menurut Perda Nomor 1 dan 2 Tahun 2020, petugas parkir juga wajib mengganti kehilangan 50 persen. Untuk itu, ia meminta petugas parkir untuk berhati-hati dan waspada dalam menjalankan tugasnya.

"Kami minta teman-teman untuk berhati-hati. Biasanya teman-teman parkir akan mengingatkan kalau ada barang yang tertinggal," ujarnya. (maw)



TARIF PARKIR NAIK - Petugas parkir menata kendaraan yang parkir di tepi jalan umum, Jalan Brigjen Katamsno, Kota Yogyakarta, Minggu (26/7). Pemkot menaikkan tarif parkir berdasarkan Perda Nomor 1 Tahun 2020 dan Perda Nomor 2 Tahun 2020 tentang Restribusi Parkir Tepi Jalan Umum dan Tempat Khusus Parkir.

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perhubungan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Sat Pol PP			

Yogyakarta, 10 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005